



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521

Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 445 / 337 / 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMAKAMAN
JENAZAH PENYAKIT INFEKSIUS SECARA PROTOKOL KESEHATAN
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN PENYAKIT INFEKSIUS
TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dilaksanakan kegiatan pemakaman jenazah penyakit infeksius secara protokol kesehatan sebagai bagian dari upaya Pengendalian penyebaran penyakit infeksius;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melibatkan beberapa pihak untuk mengurangi permasalahan di lapangan yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemakaman jenazah penyakit infeksius secara protokol kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemakaman Jenazah Penyakit Infeksius untuk Pengendalian Penyebaran Penyakit Infeksius Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 49);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 294);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
14. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 440/226 Tahun 2022 tentang Penetapan Perpanjangan Keduabelas Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sukoharjo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemakaman Jenazah Penyakit Infeksius untuk Pengendalian Penyebaran Penyakit Infeksius Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan sebagai berikut:
- a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.

- KETIGA : Tugas Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan Pemakaman dengan protokol Kesehatan; dan
 - b. mengendalikan penuh terhadap terlaksananya Pemakaman jenazah penyakit infeksi.
- KEEMPAT : Tugas Ketua sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b sebagai berikut:
- a. memimpin tim dalam pelaksanaan kegiatan pemakaman jenazah penyakit infeksius di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. mengkoordinasikan dan mengendalikan tim kegiatan pemakaman jenazah penyakit infeksius;
 - c. melakukan koordinasi multi pihak; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tim pemakaman jenazah penyakit infeksius.
- KELIMA : Tugas Wakil Ketua sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf c sebagai berikut:
- a. membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan pemakaman;
 - b. mengkoordinasikan tenaga pelaksana pemakaman dalam melaksanakan tugas pemakaman jenazah penyakit infeksius;
 - c. memantau dan melakukan evaluasi terhadap pemakaman jenazah penyakit infeksius; dan
 - d. melakukan sosialisasi kepada keluarga dan masyarakat di lingkungan rumah duka.
- KEENAM : Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf d sebagai berikut:
- a. melakukan registrasi dan melakukan mobilisasi tenaga pemakaman/relawan Pemakaman;
 - b. mencatat dan menyediakan logistik dan perlengkapan pada pelaksanaan kegiatan pemakaman jenazah penyakit infeksius; dan
 - c. membuat pertanggung jawaban anggaran.
- KETUJUH : Tugas Anggota sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf e sebagai berikut:
- a. memastikan lokasi dan tempat pemakaman jenazah infeksius tersedia; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan tempat pemakaman dan memastikan ada tenaga yang menggali makam.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEMBILAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Februari 2022.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



t WIDODO a

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Tim yang bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 445 / 337 / 2022

Tanggal : 29 September 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMAKAMAN JENAZAH PENYAKIT
INFEKSI UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN PENYAKIT INFEKSIUS
TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas ketua
4.	Bambang Sudiyono, SKM MM NIP. 19680601 198903 1 010 Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
5.	Sri Haryanti, SKM NIP. 19770106 200701 2 010 Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kurniati, A.Md NIP. 19840109 200903 2 005 Sanitarian Pelaksana Lanjutan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO


WIDODO